PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SANGGAU

DAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

TENTANG

PROGRAM PENYIARAN

Nomor: 472/RRI-ETK/XIX.KJM.02.04/09/2026
Nomor: 008/HK.02.00/K.KN-10/09/2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di Sanggau, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Riswandi, S.T., M.Sos.** : Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sanggau yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sanggau, yang beralamat di Jalan Sabang Merah, Kabupaten Sanggau selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Septiana Ika Kristia, S.Sos.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, yang beralamat di Kabupaten Sanggau Jalan Jenderal Sudirman No. 6, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing serta meningkatkan penyebarluasan informasi kepada masyarakat, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang Program Penyiaran dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk membangun komitmen terselenggaranya kerja sama **PARA PIHAK**;

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** agar dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara efektif.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

(1) Penyiaran informasi mengenai kepemiluan dan pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan;

(2) Penyampaian informasi mengenai pencegahan pelanggaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan;

(3) Pelaksanaan dialog, wawancara, *talk show*, sosialisasi, publikasi berita, dan/atau bentuk program penyiaran lainnya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;

(4) Pertukaran informasi dan koordinasi dalam rangka mendukung penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan

(5) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   a. menyediakan jadwal dan alokasi waktu untuk penyiaran program acara.
   b. menyediakan fasilitas sarana dan prasarana pendukung terselenggaranya kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   a. mempersiapkan dan/atau menyediakan narasumber yang sesuai dengan kompetensi, tugas, fungsi, dan kewenangan **PIHAK KEDUA** berdasarkan topik yang telah dikoordinasikan **PARA PIHAK**.
   b. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 31 Desember 2028.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku dan/atau dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintahan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
KORESPONDENSI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.

(2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SANGGAU

Nama : Gresensia Iling, S.I.Kom.

Telepon : +62 823-5014-5179

b. **PIHAK KEDUA**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

Nama : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau

Telepon : +62 811-5466-685

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

(1) Biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tertentu memerlukan biaya, pembiayaan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, ketersediaan anggaran, dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

(3) Dalam hal terdapat program penyiaran yang dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kebutuhan, ketersediaan anggaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

(1) Apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *Force Majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat, waktu dan teknis pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
   a. bencana alam;
   b. kebakaran;
   c. gangguan keamanan dan/atau keadaan darurat;
   d. kebijakan pemerintah yang secara langsung mengakibatkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan; dan/atau

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

e. keadaan lain di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** yang secara langsung memengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Riswandi, S.T., M.Sos.	**Septiana Ika Kristia, S.Sos.**